

**TELAAH YURIDIS OLEH JUDEX FACTIE TERLALU RINGAN DALAM  
PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK (Studi Kasus dalam  
Putusan Mahkamah Agung No. 1518 K/Pid.Sus/2008)**

Kartika Nartya Prila

**ABSTRACT**

*This research aims to find out whether or not the appeal to the Supreme Court by Public Prosecutor with the rationale of too light Judex factie punishment children sexual abuse case has met the provision of KUHAP and to find out the role of Supreme Court in realizing the law enforcement with justice for the victim in children sexual abuse case.*

*The appeal to Supreme Court filed by the public prosecutor had been consistent with the provision of KUHAP viewed from the rationale of too light Judex factie punishment in sentencing against the Defendant corresponding to the Article 253 clause (1) letter a of KUHAP. The Judges of Supreme Court's rationale in examining and sentencing the appeal to Supreme Court application was legal because in the Children Sexual Abuse, the Judge of Makasar First Instance Court who corrected the verdict of Makasar First Instance Court had misapplied the law. The Supreme Court served as the supreme judge or as the reference in his/her partial disposition not only to the perpetrator but also to the victim. Further, the Judge of Supreme Court's verdict at the appeal to Supreme Court level became the jurisprudence or precedent for the judges in First and Second Instance Courts in sentencing the case partial to not only the perpetrator but also the victim interest in the similar case.*

**Keywords:** *appeal to the Supreme Court, judex factie, law enforcement, children sexual abuse.*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan pidana judex factie terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual anak memenuhi ketentuan KUHAP dan mengetahui peranan Mahkamah Agung untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban dalam perkara kekerasan seksual anak.*

*Pengajuan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dilihat dari alasan pidana Judex Factie terlalu ringan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi adalah legal karena dalam perkara kekerasan seksual pada anak, Hakim Pengadilan Tinggi Makasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makasar telah melakukan kekeliruan/ tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung berperan sebagai hakim tertinggi atau sebagai acuan dalam memihak tidak hanya untuk pelaku juga memihak terhadap korban. Putusan Hakim Mahkamah Agung di tingkat Kasasi adalah sebagai pedoman atau Jurisprudensi atau semacam acuan bagi hakim-hakim di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan sebagaimana tidak hanya mementingkan kepentingan pelaku juga mementingkan kepentingan korban dalam kasus yang hampir sama atau serupa.*

**Kata Kunci :** *kasasi, judex factie, penegakan hukum, kekerasan seksual anak*

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi penerus, anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membuktikan bahwa keberadaan dan perkembangan anak sebagai penerus bangsa harus dilindungi dan diperhatikan secara serius.

Kasus kekerasan seksual pada anak kembali marak terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Batam dan Bali dengan modus yang bervariasi, para pelaku dengan modus operandi mendekati korban dan mengajak ngobrol, ada juga yang membujuk korban, ada juga yang merayu dan adajuga yang memaksa korbanya hingga melalui jejaring sosial dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan memperkosatau melakukan kekerasan seksual (Doni dan Mira, 2010 : 1).

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh terjadi di sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operasinya pun beragam. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahan KHA (option protocol Convention on the Rights of the Child) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (sale children) untuk tujuan prostitusi (child prostitution) dan pornografi (child pornography). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral dengan menggunakan alat atau, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemakaian seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual bahkan perbuatan incest (Lukman Hakim Nainggolan, 2008 : 73).

Sisca & Moningka dalam M. Anwar Fuadi (2011 : 193) mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban (Wardani dan Lestari, 2007 : 4).

Diantara bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut, perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling menderitakan perempuan. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya, oleh karena itu anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan seksual dan penganiayaan, sudah seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari kekerasan seksual sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di

kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation) (Abu Huraerah, 2006 : 18).

Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh terdakwa Husain yang dalam hal ini Majelis Hakim dalam putusannya memvonis terdakwa telah terbukti dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan“ dan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Putusan tersebut membuat Penuntut Umum melakukan banding karena merasa bahwa putusan yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban.

Berdasarkan esensi Pasal 244 KUHAP dan pendapat kalangan doktrin dapat disimpulkan bahwa upaya hukum kasasi merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh terdakwa atau penuntut umum. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan pengetrapan hukum yang telah dijalankan oleh pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung. Pemberian pidana, baik secara abstrak (in abstracto) maupun secara konkret (in concreto) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna terlebih pada kasus kekerasan seksual pada anak yang dapat menyebabkan korban mengalami gangguan maupun secara psikologis ataupun trauma yang mendalam.

Dalam kaitannya Terdakwa atau Penuntut Umum yang mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim menurut cara yang diatur dalam undang-undang tak terkecuali dalam hal upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa putusan *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual anak.

## B. METODE PENELITIAN


Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian adalah penelitian normatif atau doctrinal research. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung No.1518 K/Pid.Sus/2008 dan jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan yang

berkaitan dengan topik yang dibahas, buku- buku, referensi dan lain-lain. Analisis bahan hukum adalah metode logika deduktif.

### C. HASIL PENELITIAN

#### 1. Analisis Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Pidana *Judex Factie* Terlalu Ringan Dalam Perkara Kekerasan Seksual Anak No. 1518 K/Pid.Sus/2008 dalam Pemenuhan Ketentuan KUHAP

Kasus yang dimaksud alasan pidana *Judex Factie* terlalu ringan dalam menjatuhkan putusan pada si pelaku terbukti melakukan tindak pidana “kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, padahal pada kasus tersebut Penuntut Umum berhasil memberikan pembuktian dan tuntutan secara mutlak yaitu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Guna mempermudah pembacaan terhadap alur penelitian, berikut merupakan skematik mengenai putusan *judex factie*:



Gambar 2. Alasan Pengajuan Kasasi

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa kasasi sebagai upaya hukum merumuskan persyaratan-persyaratan tertentu terdapat dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) dimana ayat tersebut berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Terkait dengan uraian di atas, terdapat suatu korelasi dengan alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa Putusan *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual anak No. 1518 K/Pid.Sus/2008 memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1369/Pid.B/2006/PN.Mks. tanggal 19 April 2007 adalah tidak tepat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tidaklah mempertimbangkan apa yang telah menimpa saksi korban Wahida alias Ida yang baru berusia 16 tahun jadi masih termasuk anak yang mendapat perlindungan hukum ;

- b. Bahwa anak haruslah dijamin dan dilindungi sehingga anak dapat hidup tumbuh dan berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal di dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya sehingga haruslah mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;
- c. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya dan anak merupakan pula generasi muda cita-cita perjuangan Bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan Bangsa dan Negara pada masa depan ;
- d. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, belumlah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia khususnya terhadap saksi korban Wahida alias Ida yang sebagai seorang anak yang akan dewasa kelak menjaga kehormatannya sangatlah penting untuk dipersembahkan kepada suaminya kelak ;
- e. Saksi korban Wahida alias Ida adalah seorang anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri di mana seharusnya Terdakwa sebagai seorang lelaki yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak perempuan seharusnya melindungi anaknya sendiri korban Wahida alias Ida sebagaimana Terdakwa melindungi anaknya sendiri tetapi justru Terdakwalah yang merusak masa depan saksi korban dan mencemarkannya ;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat dari alasan-alasan kasasi, alasan *Judex Factie* dapat dibenarkan karena kurang mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa pada saksi korban Wahida yang masih berusia 16 tahun (masih dibawah umur) terhadap kasus kekerasan seksual pada anak untuk Terdakwa seharusnya diterapkan Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan yang telah terbukti pada Terdakwa tidak diketemukan unsur bahwa korban masih dibawah umur atau belum menikah karena itu diterapkan pasal 285 dan pasal 289 KUHP karena UU Pasal 81 ayat (1) No.23 Tahun 2002 tidak diterapkan karena mengingat korban adalah masih anak-anak dibawah umur dan belum menikah. Hal tersebut telah sesuai fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa hal tersebut telah sesuai dari fakta-fakta persidangan yang terungkap yang menunjukkan perbuatan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah mengajak korban dari dalam rumah kemudian ke hutan-hutan sekitar pukul 10.30 WITA, ditempat tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak melakukan persetubuhan, dan hal itu ternyata telah dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali sedangkan korban tidak dapat melawannya.

Dalam kasus ini juga terdapat pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makasardengan alasan pidana *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual anak No. 1518 K/Pid.Sus/2008 telah sesuai dengan ketentuan KUHP yaitu dengan:

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/-2008/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 Pemohon kasasi yaitu Jaksa/Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Makasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 April 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi, memori kasasi yang dalam hal ini telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 11 April 2008. Melihat surat-surat yang bersangkutan ;


Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 14 Maret 2008 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28Maret 2008 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 11 April 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Maka disamping pada bab yang sudah dibahas pada uraian terdahulu berdasar alasan pengajuan Kasasi Pasal 253 ayat 1 KUHAP terutama huruf a yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, yaitu ketika hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman tidak berdasar Pasal 81 ayat (1) No.23 Tahun 2002 yaitu telah melakukan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak. Sehingga hakim selain mempertimbangkan kepentingan si pelaku juga mempertimbangkan kepentingan terhadap korban yang sering disebut dengan restoratif justice. Menurut analisis penulis bahwa pelaku berdasar perbuatan yang telah dilakukannya dapat dijatuhi hukuman Pasal 81 ayat (1) UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak daripada pasal 285 dan 289 yang masih bersifat umum.

Jadi adanya alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan pidana Judex Factie terlalu ringan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP huruf a yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Di sinilah yang menjadi alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan pidana Judex Factie terlalu ringan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan KUHAP.

## 2. Peranan Mahkamah Agung Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Korban dalam Perkara Kekerasan Seksual Anak No. 1518 K/Pid.Sus/2008

Sebagaimana terungkap dalam sub bab sebelumnya bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) poin alasan kasasi, yang secara singkat dapat dibuat skema sebagai berikut :



### Gambar 3. Skematik Putusan Peranan MA

Berdasarkan gambar diatas terdapat penjelasan mengenai Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara kekerasan seksual anak pada sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Husain alias Dg. Huseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan“ ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000 , - (dua puluh lima juta rupiah), subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
- c. Menyatakan masa selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- e. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 27 Februari 2008 No. 08/PID/2008/PT.MKS yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding Jaksa / Penuntut Umum
- b. Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 April 2007, 1369/PID.B/2006/PN.MKS. sekedar mengenai penjatuhan pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 , - (enam puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
  - 2) menguatkan amar putusan selain dan selebihnya ;
  - 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1369/Pid.B/2006/PN.Mks. tanggal 19 April 2007 adalah tidak tepat oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tidaklah mempertimbangkan apa yang telah menimpa saksi korban Wahida alias Ida yang baru berusia 16 tahun jadi masih termasuk anak yang mendapat perlindungan hukum;
- b. Bahwa anak haruslah dijamin dan dilindungi sehingga anak dapat hidup tumbuh dan berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal di dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya sehingga haruslah mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera ;
- c. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya dan anak merupakan pula generasi muda cita-cita perjuangan Bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan Bangsa dan Negara pada masa depan ;

- d. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, belumlah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia khususnya terhadap saksi korban Wahida alias Ida yang sebagai seorang anak yang akan dewasa kelak menjaga kehormatannya sangatlah penting untuk dipersembahkan kepada suaminya kelak ;
- e. Saksi korban Wahida alias Ida adalah seorang anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri di mana seharusnya Terdakwa sebagai seorang lelaki yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak perempuan seharusnya melindungi anaknya sendiri korban Wahida alias Ida sebagaimana Terdakwa melindungi anaknya sendiri tetapi justru Terdakwalah yang merusak masa depan saksi korban dan mencemarkannya;

Berdasarkan hal tersebut bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Makasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan hukum dengan alasan bahwa Judex Factie dalam menjatuhkan hukuman terlalu ringan karena kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat tanpa memperdulikan efek masa depan dan psikologis dari korban. Putusan pidana tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ancaman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81(2) UU No. 23 Tahun 2002, yang menentukan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan paling sedikit Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah). Hal ini berarti bahwa Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut sangat formalitas tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, khususnya dalam perkara ini sangat menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya masyarakat Makassar. Oleh karena itu putusan Judex Factie yang menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan tersebut adalah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Peranan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi menurut penulis legal karena dalam perkara kekerasan seksual pada anak ini, Hakim Pengadilan Tinggi Makasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.08/PID/2008/-PT.MKS.tanggal 27 Februari 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1369/PID.B/2006/PN.MKS. tanggal 19 April 2007 dan mengadili sendiri :

- a. Menyatakan Terdakwa Husain alias DG. Huseng tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan “ ;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- c. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

- d. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- e. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mencermati uraian pada paparan sebelumnya penulis dapat menarik sebuah analisis bahwa peran Hakim Mahkamah Agung dalam konservatori yang dimaksud adalah memberikan berbagai pihak kepada korban di satu sisi, sedangkan di sisi lain kontrol kepada hakim-hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Kepentingan korbanya itu peranan Mahkamah Agung dalam hal bagi korban dapat diwujudkan dalam hal putusan yang jauh lebih berat daripada putusan *judex factie* di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara kekerasan seksual terhadap anak yang semula 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan menjadi 6 (enam) tahun denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, setidaknya hal ini memberikan punishment atau hukuman yang lebih berat dari sebelumnya.

Adapun mengenai kontrol bagi hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung memainkan perannya sebagai hakim tertinggi atau sebagai acuan untuk memihak tida khanya kepada pelaku tetapi juga korban. Lebih lanjut putusan hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi bisa menjadi sebuah pedoman atau jurisprudensi atau semacam acuan bagi hakim di Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan yang juga memikirkan kepentingan korban dalam kasus yang hampir sama atau serupa.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. SIMPULAN**

a. Pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dilihat dari alasan pidana *Judex Factie* terlalu ringan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, selain itu Putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 14 Maret 2008 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2008 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 11 April 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima karena pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi kurang dari 14 hari terhitung dari tanggal putusan diberitahukan, sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam KUHAP Pasal 245 ayat (1).

b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi adalah legal karena dalam perkara kekerasan seksual pada anak, Hakim Pengadilan Tinggi Makasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makasar telah melakukan kekeliruan/ tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung berperan sebagai hakim tertinggi atau sebagai acuan dalam memihak

tidak hanya untuk pelaku juga memihak terhadap korban. Selanjutnya putusan Hakim Mahkamah Agung di tingkat Kasasi adalah sebagai pedoman atau Jurisprudensi atau semacam acuan bagi hakim-hakim di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan sebagaimana tidak hanya mementingkan kepentingan pelaku juga mementingkan kepentingan korban dalam kasus yang hampir sama atau serupa

## 2. SARAN

a. Hakim Pengadilan Negeri dalam membuat pertimbangan terhadap tuntutan Jaksa penuntut umum harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan efek psikologis dari korban, terutama pada korban anak-anak, agar putusan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum.

b. Diperlukan pendekatan terhadap anak yaitu dengan mengikutsertakan mereka mengikuti pelatihan skill bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Doni dan Mira. 2010. Kekerasan Seksual Pada Anak, Pulih News Letter, Volume 15 Juni
- Fuadi, M. Anwar. 2011. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual. Jurnal Psikologi Islam (JPI) Vol. 8 No. 2
- Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung : Nuansa
- \_\_\_\_\_. 2007. Child Abuse, Bandung : Nuansa
- Wardhani, Y.F dan Lestary, W. 2007. Gangguan Stress Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan, diakses melalui [journal.unair.ac.id](http://journal.unair.ac.id)

### Artikel dari Internet

- Jimly Asshidiqie [jimly.com](http://jimly.com) diakses tanggal 14 April 2012
- Frank, Cross, B, 2003, Decisionmaking in the U.S. Circuit Courts of Appeals. California Law Review, Volume 91 | Issue 6 Article 1
- Nainggolan, Lukman Hakim, 2008, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Jurnal Equity, Vol 13 No. 2
- Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1518 K/Pid.Sus/2008